



## **Pengaruh Pengetahuan Pajak dan *Good Governance* terhadap Kepatuhan WPOP**

Dyah Mitri Kusuma Wardani, Nunung Nurhayati\*, Riyang Mardini

*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia*

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history :**

Received : 07/10/2024  
Revised : 20/12/2024  
Published : 27/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4  
No. : 2  
Halaman : 125 - 132  
Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi [Sinta Peringkat 5](#)  
berdasarkan Ristekdikti  
No. 72/E/KPT/2024

### **ABSTRAK**

Fenomena terkait kepatuhan wajib pajak sampai saat ini masih terbilang rendah. Hal ini diketahui dengan pengetahuan pajak yang rendah serta tata kelola atau good governance yang belum diimplementasikan dengan baik oleh instansi pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan good governance terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan survey yang dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2024. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu metode analisis verifikatif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan probability sampling dengan kategori simple random sampling. Kemudian, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner sebanyak 60 kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2024. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan good governance memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci :** Pengetahuan Pajak; Good Governance; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **ABSTRACT**

The phenomenon related to taxpayer compliance is still relatively low. This is known with low tax knowledge and good governance that has not been properly implemented by tax agencies. This study aims to find out how the influence of tax knowledge and good governance on individual taxpayer compliance with a survey conducted on UMKM individual taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Bandung Cibeunying in 2024. The analysis method in this study is the verifiable analysis method. The sampling technique was carried out by probability sampling with the category of simple random sampling. Then, the data collection technique was carried out by distributing 60 questionnaires to individual UMKM taxpayers registered at KPP Pratama Bandung Cibeunying in 2024. The results of the study revealed that tax knowledge has a significant positive influence on the compliance of individual taxpayers and good governance has a significant positive influence on the compliance of individual taxpayers.

**Keywords :** Tax Knowledge; Good Governance; Compliance of Individual Taxpayers

Copyright© 2024 The Author(s).

## A. Pendahuluan

Pemungutan pajak sesungguhnya telah ada sejak era pra kolonial (sebelum masuknya Belanda), dikenal dengan istilah “Upeti”. Kebijakan upeti ini diterapkan pada sejumlah kerajaan, ada yang secara sukarela adapula yang dengan cara paksa. Dalam perkembangannya, ketika penjajah masuk, pada masa kolonial Belanda berangsur-angsur pemungutan upeti beralih menjadi sistem pajak tanah atau *landrent*. *Landrent system* adalah kebijakan ekonomi liberal berdasarkan asas liberal yang berupa sewa tanah yang diprakarsai oleh Raffles. Pada masa ini juga, pemungutan pajak dilakukan dengan cara paksa dan kejam (Mustofa & Ady Supriyadi, 2020: 18-19).

Dengan demikian, pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pajak mengandung unsur yang memaksa dalam pemungutannya. Maka dalam hal ini pembayaran pajak erat kaitannya dengan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak (Huda, 2021: 95). Namun, sampai saat ini selalu terdapat fenomena yang berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak sebagaimana dikemukakan oleh (Saptono, 2023) selaku Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research (TRI) melalui media Nasional.kontan.co.id. Ia mengemukakan “Pada tahun 2019, rasio kepatuhan kelompok wajib pajak ini mencapai puncak tertingginya, yakni 75,93%. Namun, angka itu turun signifikan menjadi 52,44% pada tahun 2020 dan menjadi 45,54% pada tahun 2021 lalu”.

Fenomena terkait kepatuhan wajib pajak tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor yang dapat mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor yang pertama yaitu pengetahuan pajak. Rahayu (2010) dalam (Hantono & Sianturi, 2022) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Namun, terdapat fenomena terkait pengetahuan pajak yang mengindikasikan bahwa wajib pajak belum paham mengenai pajak sebagaimana dikemukakan melalui media Pajakku oleh (Aviliani, 2023) selaku Ekonom *Institute for Economic and Financial Development* (Indef) di mana ia mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan pekerja formal maupun yang berpendidikan SLTA cukup baik. Namun, masih banyak pekerja informal dan masyarakat tidak berpendidikan yang tidak paham pajak. Padahal, potensi pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cukup besar. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa survei langsung Indeks Politik Indonesia terhadap 1.220 orang pada September 2022, sebesar 42,8% atau hampir setengahnya tidak mengetahui peraturan PTKP.

Faktor yang kedua yaitu *Good Governance*. Penelitian yang dilakukan Theresia (2009) mengatakan bahwa *Good Governance* merupakan variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak (Khaerunnisa & Adi Wiratno, 2014). Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa *good governance* di sejumlah instansi pajak belum diterapkan dengan baik sebagaimana dikemukakan oleh (Hendri, 2023) selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat melalui media CNN Indonesia. Ia menyatakan bahwa terdakwa Angin Prayitno terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Selain fenomena, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertama, penelitian terkait pengetahuan pajak sebagaimana dilakukan oleh (Marfila, Sofianty, & Nurhayati 2019) yang mengemukakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan penelitian yang dilakukan oleh (Mardini, 2024) dengan hasil penelitian terkait pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan. Kedua, penelitian terkait *good governance* sebagaimana dilakukan oleh (Panjaitan et al., 2019) mengemukakan bahwa “*Good governance has a positive and significant effect on the individual taxpayer compliance*”.

Berdasarkan permasalahan dari setiap fenomena dan penelitian di atas untuk setiap faktor tersebut, maka peneliti memutuskan untuk meneliti tentang “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan *Good Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

**B. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan kerangka berpikir hipotetikal-deduktif di mana di dalamnya terdapat hipotesis yang harus diuji kebenarannya (Sekaran & Bougie 2016: 23). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Kemudian, populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.

Peneliti menentukan ukuran sampel dengan merujuk pada aturan Roscoe (1997) dalam (Sekaran & Bougie, 2016: 264) di mana ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 sesuai untuk sebagian besar penelitian. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk mengambil jumlah sampel sebesar 60 atau dua kali lipat dari sampel minimum yaitu (2x30). Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *accidental sampling*. Kemudian, teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis verifikatif dan alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *smart PLS* versi 3.0.

**C. Hasil dan Pembahasan**

**Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan untuk melihat apakah indikator yang digunakan untuk penelitian valid atau tidak. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian outer model. Adapun hasil pengujian validitas dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Validitas Konvergen**

Adapun hasil uji validitas konvergen dapat dijabarkan sebagai berikut.

*Loading Factor*

*Loading Factor* merupakan kriteria pertama yang digunakan untuk melihat apakah suatu konstruk memenuhi validitas konvergen. Dalam studi konfirmasi, nilai *loading factor* harus di atas 0,7. Maka untuk menentukan apakah konstruk memenuhi validitas konvergen atau tidak dapat dilihat melalui hasil uji validitas konvergen yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 1. Loading Factor Estimasi Pertama**

| Indikator | Pengetahuan Pajak | Good Governance | Kepatuhan Wajib Pajak |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| X1.1      | -0,234            |                 |                       |
| X1.2      | 0,888             |                 |                       |
| X1.3      | 0,987             |                 |                       |
| X1.4      | 0,051             |                 |                       |
| X1.5      | 0,968             |                 |                       |
| X1.6      | 0,186             |                 |                       |
| X1.7      | 0,254             |                 |                       |
| X1.8      | 0,961             |                 |                       |
| X1.9      | 0,938             |                 |                       |
| X1.10     | -0,061            |                 |                       |
| X2.1      |                   | -0,008          |                       |
| X2.2      |                   | 0,007           |                       |
| X2.3      |                   | 0,012           |                       |
| X2.4      |                   | 0,734           |                       |
| X2.5      |                   | 0,209           |                       |
| X2.6      |                   | -0,174          |                       |
| X2.7      |                   | 0,334           |                       |
| X2.8      |                   | 0,863           |                       |
| X2.9      |                   | 0,923           |                       |

| Indikator | Pengetahuan Pajak | Good Governance | Kepatuhan Wajib Pajak |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| X2.10     |                   | 0,705           |                       |
| X2.11     |                   | 0,843           |                       |
| X2.12     |                   | 0,908           |                       |
| Y1        |                   |                 | 0,295                 |
| Y2        |                   |                 | 0,790                 |
| Y3        |                   |                 | 0,881                 |
| Y4        |                   |                 | 0,753                 |
| Y5        |                   |                 | 0,361                 |
| Y6        |                   |                 | 0,927                 |
| Y7        |                   |                 | 0,393                 |

Sumber: Pengolahan data Smart PLS tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tidak seluruh nilai *loading factor* berada di atas 0,7. Maka dari itu, indikator yang kurang dari 0,7 dianggap tidak valid. Maka dari itu, dilakukan pengujian ulang dengan cara menghapus terlebih dahulu indikator yang tidak valid. Adapun hasil pengujian validitas konvergen ulang dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.** Loading Factor Estimasi Kedua

| Indikator | Pengetahuan Pajak | Good Governance | Kepatuhan Wajib Pajak |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| X1.2      | 0,888             |                 |                       |
| X1.3      | 0,987             |                 |                       |
| X1.5      | 0,968             |                 |                       |
| X1.8      | 0,961             |                 |                       |
| X1.9      | 0,938             |                 |                       |
| X2.4      |                   | 0,734           |                       |
| X2.8      |                   | 0,863           |                       |
| X2.9      |                   | 0,923           |                       |
| X2.10     |                   | 0,705           |                       |
| X2.11     |                   | 0,843           |                       |
| X2.12     |                   | 0,908           |                       |
| Y2        |                   |                 | 0,790                 |
| Y3        |                   |                 | 0,881                 |
| Y4        |                   |                 | 0,753                 |
| Y6        |                   |                 | 0,927                 |

Sumber: Pengolahan data Smart PLS tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh indikator dalam setiap variabel telah memiliki nilai *loading factor* di atas 0,7. Dalam hal ini, pada variabel pengetahuan pajak terdapat 5 indikator yang valid dari 10 indikator. Kemudian pada variabel *good governance* terdapat 6 indikator yang valid dari 12 indikator. Kemudian, pada variabel kepatuhan wajib pajak terdapat 4 indikator yang valid dari 7 indikator. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa seluruh indikator tersebut valid dan konstruk dapat dikatakan memenuhi validitas konvergen.

#### Average Variance Extracted (AVE)

*Average variance extracted (AVE)* merupakan kriteria kedua dalam melihat apakah konstruk memenuhi validitas konvergen. Kriteria untuk memenuhi validitas konvergen melalui nilai AVE yaitu nilai AVE harus berada di atas 0,5. Adapun hasil pengujian nilai AVE dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 3.** Nilai Average Variance Extracted (AVE)

| Variabel                     | Average Variance Extracted (AVE) |
|------------------------------|----------------------------------|
| <i>Good Governance</i>       | 0,698                            |
| <b>Kepatuhan Wajib Pajak</b> | 0,721                            |
| <b>Pengetahuan Pajak</b>     | 0,908                            |

Sumber: Pengolahan data Smart PLS tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai AVE pada setiap variabel telah melebihi 0,5. Dalam hal ini, nilai AVE untuk variabel *good governance* diketahui sebesar 0,698, nilai AVE untuk variabel pengetahuan pajak diketahui sebesar 0,908, dan nilai AVE untuk variabel kepatuhan wajib pajak diketahui sebesar 0,721. Dengan demikian, konstruk dapat dikatakan memenuhi validitas konvergen.

**Validitas Diskriminan**

Pada penelitian ini, validitas diskriminan dilihat melalui kriteria Fornell Larcker yang dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 4.** Kriteria Fornell Larcker

| Variabel                     | <i>Good Governance</i> | <b>Kepatuhan Wajib Pajak</b> | <b>Pengetahuan Pajak</b> |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <i>Good Governance</i>       | 0,828                  |                              |                          |
| <b>Kepatuhan Wajib Pajak</b> | 0,739                  | 0,870                        |                          |
| <b>Pengetahuan Pajak</b>     | 0,744                  | 0,860                        | 0,992                    |

Sumber: Pengolahan data Smart PLS tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa setiap akar AVE suatu konstruk telah melebihi korelasi antar konstruk dalam model. Maka dari itu, dapat dikatakan pula bahwa setiap konstruk dalam model tersebut telah memenuhi validitas diskriminan.

**Uji Reliabilitas**

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah instrument penelitian yang dilakukan reliabel atau tidak reliabel. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan uji outer model pada aplikasi smart PLS dengan penjabaran sebagai berikut.

**Cronbach’s Alpha**

*Cronbach’s Alpha* merupakan kriteria pertama yang digunakan untuk melihat keandalan suatu konstruk. Adapun kriteria *Cronbach’s Alpha* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai *Cronbach’s Alpha* harus melebihi 0,70, sehingga dapat dinyatakan reliabel. Adapun hasil pengujian reliabilitas untuk *Cronbach’s Alpha* dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 5.** Cronbach’s Alpha

| Variabel                     | Cronbach’s Alpha |
|------------------------------|------------------|
| <i>Good Governance</i>       | 0,913            |
| <b>Kepatuhan Wajib Pajak</b> | 0,877            |
| <b>Pengetahuan Pajak</b>     | 0,974            |

Sumber: Pengolahan data Smart PLS tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach’s Alpha* telah melebihi 0,70. Dalam hal ini, variabel *good governance* memiliki nilai *cronbach’s alpha* sebesar 0,913, variabel pengetahuan pajak memiliki nilai *cronbach’s alpha* sebesar 0,974, dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *cronbach’s alpha* sebesar 0,913. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap konstruk dalam model telah memiliki keandalan yang baik atau reliabel.

### Composite Reliability

*Composite Reliability* merupakan kriteria kedua yang digunakan untuk melihat apakah konstruk reliabel atau tidak. Adapun kriteria yang digunakan yaitu mengacu pada penelitian *confirmatory* di mana nilai *composite reliability* harus melebihi 0,70. Kemudian, hasil pengujian *composite reliability* dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 6.** *Composite Reliability*

| Variabel               | <i>Composite Reliability</i> |
|------------------------|------------------------------|
| <i>Good Governance</i> | 0,939                        |
| Kepatuhan Wajib Pajak  | 0,934                        |
| Pengetahuan Pajak      | 0,976                        |

Sumber: Pengolahan data Smart PLS tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh nilai *composite reliability* pada setiap konstruk telah melebihi 0,70. Dalam hal ini, variabel *good governance* memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,939, variabel pengetahuan pajak memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,976, dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,934. Dengan demikian, setiap konstruk dapat dikatakan reliabel.

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat apakah hipotesis yang telah dibangun dapat diterima atau tidak. Adapun pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan uji *inner model* pada aplikasi *smart PLS*. Adapun hasil dari pengujian *inner model* dapat dijabarkan sebagai berikut.

### Uji signifikansi dan Koefisien Jalur

Uji signifikansi dan koefisien jalur dilakukan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak signifikan dengan melihat kriteria *P-Value* dan t-tabel, serta dilakukan juga untuk melihat apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah pengaruh positif atau pengaruh negatif. Dalam hal ini, *P-Value* harus  $\leq 0,05$  dan t-tabel harus  $\geq 1,96$ . Kemudian, apabila nilai koefisien jalur 0-1 maka pengaruhnya adalah positif dan apabila nilai koefisien jalur -1-0 maka pengaruhnya adalah negatif. Adapun hasil uji signifikansi dan koefisien jalur dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 7.** Hasil Uji Signifikansi dan Koefisien Jalur

| Variabel Independen -> Variabel Dependen        | <i>Original sample (o)</i> | T statistik (IO/STDEVI) | <i>P Values</i> |
|---|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Good Governance</i> -> Kepatuhan Wajib Pajak | 0,260                      | 3,150                   | 0,002           |
| Pengetahuan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak      | 0,708                      | 9,020                   | 0,000           |

Sumber: Pengolahan data Smart PLS tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dapat dilihat melalui t-tabel, *P-value*, dan nilai *original sample* masing-masing untuk pengaruh *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 3,150 ( $> 1,96$ ), 0,002 ( $< 0,05$ ), dan 0,260 (0-1) dan untuk pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 9,020 ( $> 1,96$ ), 0,000 ( $< 0,05$ ), dan 0,708 (0-1).

### R-Square

*R-Square* merupakan bagian dari uji hipotesis yang dilakukan untuk melihat pengaruh secara keseluruhan antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun kriteria *R-Square* dalam penelitian ini merujuk pada Hair et al (2019) di mana nilai *R-Square* 0,75, 0,50, dan 0,25 memiliki makna pengaruh kuat, moderat, dan lemah. Adapun hasil pengujian *R-Square* dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 8. R-Square

| Variabel              | R-Square | R-Square Adjusted |
|-----------------------|----------|-------------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak | 0,897    | 0,893             |

Sumber: Pengolahan data Smart PLS tahun 2024

### Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengujian hipotesis terkait pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dinyatakan oleh nilai *P-Value* sebesar 0,000 (< 0,05) dan nilai t-tabel sebesar 9,020 (> 1,96). Hal ini dapat terjadi karena mayoritas wajib pajak orang pribadi telah mengakui bahwa ia memiliki pengetahuan pajak yang baik seperti halnya memahami tata cara pemerolehan NPWP dan memahami perhitungan pajak sesuai jenis pajak yang dibayarkannya. Selain itu, pengaruh tersebut mempunyai arah positif yang dinyatakan oleh nilai *original sample* sebesar 0,634. Dengan demikian, ketika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik, maka wajib pajak yang patuh akan bertambah.

### Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil riset mengungkapkan bahwa pengujian hipotesis terkait *good governance* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Hal ini diperkuat oleh nilai *P-value* sebesar 0,000 (< 0,05) dan nilai t-tabel sebesar 1,849 (> 1,96). Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak mengaku bahwa instansi pajak selalu respon ketika ia akan membayar pajak dan instansi pajak jujur dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, pengaruh tersebut memiliki arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang diindikasikan oleh nilai *original sample* sebesar 0,094. Dengan kata lain, semakin baik *good governance* yang dijalankan oleh instansi pajak, maka wajib pajak yang taat pajak akan bertambah.

## D. Kesimpulan

Pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

*Good Governance* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, semakin baik *good governance* yang diterapkan oleh instansi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

## Daftar Pustaka

- Audilla, P., Sofianty, D., & Suangga, A. (2024). Pengaruh Implementasi E-Samsat dan Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.29313/jra.v4i1.3801>
- Aulia, R. N., & Amaliah, I. (2023). Kesiapan Masyarakat Kabupaten Sumedang dalam Melakukan Pembayaran Pajak Secara Digital melalui Aplikasi SIAPDOL. *ICONOMICS: Journal of Economy and Business*, 1(1), 17–26.
- Basuki, F. H., & Henny Gomies. (2023). Pengaruh Religiusitas dan Tax Morale terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 141–148. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.3032>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, 6(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- HUDA, N. (2021). *KILAS BALIK IMPLEMENTASI PENGALIHAN PAJAK PBB-P2 DI DAERAH. GUEPEDIA*.
- Insasny, A. N., Sofianty, D., & Mardini, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JRA : Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 11–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1761>

- Khaerunnisa, I., & Wiratno, A. (2014). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02). <https://doi.org/10.35838/jrap.v1i02.80>
- Mardini, R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung. *Kajian Akuntansi*, 25(1), 36–44.
- Marfila, R. R. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Survey Pada Wajib Pajak di SAMSAT Pajajaran Kota Bandung). *Kajian Akuntansi*, 21(2). <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.4500>
- Mustofa, S., & Supryadi, A. (2020). Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia. *Guepedia, Jakarta*.
- Panjaitan, H., Tarmizi, H. B., Daulay, M., & Ginting, R. (2019). *Effect of Good Governance, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Taxpayers Compliance, Micro, Small and Medium Enterprises In Medan*. <https://doi.org/10.2991/icoi-19.2019.116>
- Sekaran, U., & Bougie, Roger. (2016). Research methods for business : a skill-building approach / Uma Sekaran and Roger Bougie. In *Nucleic Acids Research*.
- Setiadi, A. D., & Mafruhah, A. Y. (2023). Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Belitung dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang. *ICONOMICS: Journal of Economy and Business*, 1(1), 9–16.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta: Pemerintah Pusat (2007).
- Vannisa Regita Putri, Nunung Nurhayati, & Riyang Mardini. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Akuntansi*, 129–134. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.2827>
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>